



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan penataan organisasi terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga Peraturan Bupati Cilacap yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu disesuaikan dan dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.
10. Kelas B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
11. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
12. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disebut SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Cilacap.
13. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cilacap.
14. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap.
15. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
16. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
17. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Cilacap, terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan Formal – Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Formal - SD Negeri;
 - c. Satuan Pendidikan Formal - SMP Negeri; dan
 - d. Satuan Pendidikan Non Formal – Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Cilacap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) terdiri dari :
 - 1) Satuan Pendidikan Formal TK Negeri, terdiri dari SPF-TK Negeri di Kabupaten Cilacap, yaitu:
 - a) TK Negeri Pembina Kecamatan Cilacap Tengah;
 - b) TK Negeri Pembina Kecamatan Adipala;
 - c) TK Negeri Kecamatan Kedungreja;
 - d) TK Negeri Kecamatan Nusawungu;
 - e) TK Negeri Pembina Kecamatan Majenang.
 - 2) Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, terdiri dari SPF-SD Negeri di Kabupaten Cilacap, yaitu :
 - a) SD Negeri di Kecamatan Adipala, terdiri dari :
 - 1) SD Negeri Adipala 01 Adipala;
 - 2) SD Negeri Adipala 02 Adipala;
 - 3) SD Negeri Adipala 03 Adipala;
 - 4) SD Negeri Adipala 05 Adipala;

- 8) SD Negeri Kunci 03 Sidareja;
- 9) SD Negeri Kunci 04 Sidareja;
- 10) SD Negeri Margasari 01 Sidareja;
- 11) SD Negeri Margasari 02 Sidareja;
- 12) SD Negeri Penyarang 01 Sidareja;
- 13) SD Negeri Penyarang 02 Sidareja;
- 14) SD Negeri Penyarang 03 Sidareja;
- 15) SD Negeri Penyarang 04 Sidareja;
- 16) SD Negeri Sidamulya 01 Sidareja;
- 17) SD Negeri Sidamulya 03 Sidareja;
- 18) SD Negeri Sidamulya 04 Sidareja;
- 19) SD Negeri Sidareja 01 Sidareja;
- 20) SD Negeri Sidareja 03 Sidareja;
- 21) SD Negeri Sidareja 04 Sidareja;
- 22) SD Negeri Sidareja 06 Sidareja;
- 23) SD Negeri Sudagaran 01 Sidareja;
- 24) SD Negeri Sudagaran 02 Sidareja;
- 25) SD Negeri Sudagaran 03 Sidareja;
- 26) SD Negeri Tegalsari 01 Sidareja;
- 27) SD Negeri Tegalsari 02 Sidareja;
- 28) SD Negeri Tegalsari 03 Sidareja;
- 29) SD Negeri Tegalsari 04 Sidareja;
- 30) SD Negeri Tinggarjaya 01 Sidareja;
- 31) SD Negeri Tinggarjaya 02 Sidareja;
- 32) SD Negeri Tinggarjaya 03 Sidareja;
- 33) SD Negeri Tinggarjaya 06 Sidareja.

x) SD Negeri di Kecamatan Wanareja, terdiri dari :

- 1) SD Negeri Adimulya 01 Wanareja;
- 2) SD Negeri Adimulya 02 Wanareja;
- 3) SD Negeri Adimulya 03 Wanareja;
- 4) SD Negeri Adimulya 04 Wanareja;
- 5) SD Negeri Adimulya 05 Wanareja;
- 6) SD Negeri Adimulya 06 Wanareja;
- 7) SD Negeri Bantar 01 Wanareja;
- 8) SD Negeri Bantar 02 Wanareja;
- 9) SD Negeri Bantar 04 Wanareja;
- 10) SD Negeri Bantar 05 Wanareja;
- 11) SD Negeri Bantar 06 Wanareja;
- 12) SD Negeri Cigintung 01 Wanareja;
- 13) SD Negeri Cilongkrang 01 Wanareja;
- 14) SD Negeri Cilongkrang 03 Wanareja;
- 15) SD Negeri Jambu 01 Wanareja;
- 16) SD Negeri Jambu 02 Wanareja;
- 17) SD Negeri Limbangan 01 Wanareja;
- 18) SD Negeri Limbangan 03 Wanareja;
- 19) SD Negeri Limbangan 04 Wanareja;
- 20) SD Negeri Limbangan 05 Wanareja;
- 21) SD Negeri Limbangan 06 Wanareja;
- 22) SD Negeri Limbangan 07 Wanareja;
- 23) SD Negeri Limbangan 08 Wanareja;
- 24) SD Negeri Madura 01 Wanareja;
- 25) SD Negeri Madura 02 Wanareja;
- 26) SD Negeri Madura 05 Wanareja;
- 27) SD Negeri Madura 06 Wanareja;
- 28) SD Negeri Madura 07 Wanareja;
- 29) SD Negeri Madura 08 Wanareja;
- 30) SD Negeri Madura 09 Wanareja;